



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LANGSA

NOMOR 1/HK.03.2-Kpt/1174/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Serketariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretriati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ORT.17-SD/05/SJ/I/2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa dengan susunan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki 8 (delapan) tugas sebagaimana tercantum dalam roadmap reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2025, yaitu :
1. Tim Pengarah
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa;
 - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa;
 2. Tim Pelaksana;
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa;
 - b. Melaksanakan program reformasi birokrasi, meliputi :
 1. Manajemen perubahan
 2. Penguatan pengawasan
 3. Penguatan akuntabilitas kinerja
 4. Penguatan kelembagaan
 5. Penguatan tata laksana
 6. Penguatan manajemen ASN
 7. Penguatan peraturan perundang-undangan
 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
 9. Quick wins.
 3. Mempersiapkan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan dan membuat serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/2020 Tanggal 12 November 2019.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LANGSA,


ttd

T. FAISAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kasubbag Hukum,




AIDA UMILA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa
 Nomor 1/HK.03.2-Kpt/1174/KPU-Kot/I/2020
 Tanggal 5 Februari 2020

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	SEBAGAI
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	T. Faisal, SH	Ketua KPU Kota Langsa	Pengarah
2.	Syukri, ST	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah
3.	Ridwan, ST	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah
4.	Marzuki	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah
5.	Samsul Bahri	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KPU Kota Langsa	Sekretaris
2.	Dedy Alfisyahrin, SE	Ka. Subbag. Umum dan Logistik	Koordinator
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Ruslan, SH	Ka. Subbag. Program dan Data	Anggota
2.	Nurhanifah, SE	Staf	Anggota
3.	Abdullah	Staf	Anggota
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Aida Umila, SH	Ka. Subbag. Hukum	Anggota
2.	Robby Safrian Octoria	Staf	Anggota
3.	Andariati	Staf	Anggota
4.	Irwansyah	Staf	Anggota
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENGUATAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN MANAJEMEN ASN			
1.	Dedy Alfisyahrin, SE	Ka. Subbag. Umum dan Logistik	Anggota
2.	Rosmidal Yani, SE	Bendahara APBN	Anggota
3.	Seniwati Junaida, SE	Staf	Anggota
4.	Sufami	Staf	Anggota
5.	Misiem	Staf	Anggota

1	2	3	4
QUICK WINS			
1.	Mahyanuddin, SH	Ka. Subbag. Teknis dan Hupmas	Anggota
2.	Muhammad Yusrian, ST	Staf	Anggota
3.	Putri Keumala Sari, S. Ikom	Staf	Anggota
4.	Nur Anggriani	Staf	Anggota

KETUA,

ttd

T. FAISAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Kasubbag Hukum,




AIDA UMILA